



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus  
dengan Majelis Hakim dalam perkara Harta Bersama antara :

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 22 Juni 1985, agama Islam,  
jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta,  
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota  
Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
**Wenny Sartika, S.H. dan Edi Iskandar, S.H., M.H.**,  
Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat  
& Konsultan Hukum Wenny Sartika, S.H., & Rekan**  
yang beralamat di Jalan Bendungan, RT 23, RW 05,  
Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota  
Palembang. Telp: 081278647073, email :  
[adv.wenny.sartika.sh@gmail.com](mailto:adv.wenny.sartika.sh@gmail.com)., berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, dan terdaftar  
dalam Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Palembang Nomor : 822/SK/VI/  
2023/PA.Plg tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya disebut  
**Penggugat / Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir, Lampung, 16  
Juli 1989, pekerjaan Kontraktor & Pengusaha Property,  
beralamat di Kota Palembang, dalam hal ini  
memberikan kuasa khusus kepada **MOULAVI, S.H.,  
FEBI IRIANTO, S.H., M.H., FANA JUSTIAN  
ADYNATA, S.H., M. NOVIANSYAH, S.H.**, dan **M.**

*Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



**BAYU IKHSAN, S.H.**, Advokat pada **Kantor Hukum MOULAVI & Rekan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022, dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor : 1698/SK/XI/2022/PA.Plg tanggal 24 November 2022, yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Lorong Terusan II, RT 13, RW 04, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, selanjutnya disebut **Tergugat / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal 25 Mei 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sbb :

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:
  - 2.1. Satu bidang tanah berukuran 142 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : 632 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kosong
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak .... (Blok C-12B Komplek suka maju jaya)

*Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak ..... (blok G-4)
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
- 2.2. Satu bidang tanah berukuran 129 M2 berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor : 633 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kosong
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak ..... (Blok C-12B Komplek suka maju jaya)
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak .... (blok G-4)
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
- 2.3. Satu bidang tanah berukuran 143 M2 berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor : 634 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kosong
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak ..... (Blok C-12B Komplek suka maju jaya)
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak ..... (blok G-4)
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan
- Beserta satu buah rumah permanen 2 lantai yang berdiri diatas 3 bidang tanah pada angka 2.1, 2.2 dan 2.3 diatas, *dengan ukuran panjang rumah 11,16 Meter dan ukuran lebar rumah 14,20 Meter dengan ukuran tanah belakang 9 Meter dan 4,50 Meter;*
- 2.4. Satu bidang tanah berukuran 102 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15324 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko .....
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tanah Kosong
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ruko .....

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- 2.5. Satu bidang tanah berukuran 103 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15323 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ruko .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Beserta dua unit Ruko nomor 2 dan 3 yang berada diatas 2 bidang tanah pada angka 2.4 dan 2.5 diatas, *dengan ukuran panjang rumah 11,16 Meter dan ukuran lebar rumah 14,20 Meter dengan ukuran tanah belakang 9 Meter dan 4,50 meter;*

- 2.6. Satu bidang tanah berukuran 416 M2 berserta 10 (sepuluh) unit rumah kontrakan diatas tanah tersebut berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor : 01 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Belinda Septiani. SH., M.Kn yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Timur berbatasan dengan .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tanah Kosong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

- 2.7. Satu bidang tanah berukuran 416 M2 berserta 5 (lima) unit rumah kontrakan diatas tanah tersebut yang terletak di Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bedeng pak .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah pak .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



2.8. Satu unit Rumah di, Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak ..... (blok D-4)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

2.9. Satu unit Rumah di Kota Palembang, dengan ukuran 6 meter x 8 meter, serta batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok C.05/12
- Sebelah Timur berbatasan dengan c.05/17
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

2.10. Satu bidang tanah berukuran 1.550 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04872 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kosong
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ternak Walet Pak ....;

2.11. Satu bidang tanah berukuran 1.550 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04873 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kosong
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ternak Walet Pak .....

2.12. Satu bidang tanah berukuran 1.996 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04874 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kosong
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ternak Walet Pak .....;

2.13. Satu unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Pick-Up, warna Hitam, Nomor Polisi BG 1928 NS;

2.14. Satu unit kendaraan roda empat, merek Honda Jazz, Nomor Polisi BG 1695 US;

2.15. Satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi XPander, Nomor Polisi BG 1223 O;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas obyek Harta Bersama (Gono Gini) dalam diktum angka 2.1 sampai dengan 2.15 di atas adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura / riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau porsi bagian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan asli surat-surat kendaraan roda empat Merk Toyota Rush, warna Hitam, Nomor Polisi BG 1177 NPY dan asli surat-surat kendaraan roda empat Merk Mitsubishi Xpander, warna Silver, Nomor Polisi BG 1909 NT kepada Penggugat;
6. Menyatakan tidak dapat diterima dalil gugatan Penggugat berupa harta tidak bergerak pada posita angka 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, dan 3.17 serta harta bergerak pada posita angka 3.1 yaitu:

*Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



6.1. Satu unit Rumah di komplek Citra Grand City Cluster Boulerand Saphire the Pavillion dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak ..... (blok G-10)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok H-9
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak ..... (blok G-8)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

6.2. Satu bidang tanah berukuran 57 M2 yang di atasnya berdiri Rumah Toko (ruko) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 08944 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. ....
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;

6.3. Satu bidang tanah berukuran 57 M2 yang di atasnya berdiri Rumah Toko (ruko) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 08945 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. ....
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak ....
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;

6.4. Satu unit Rumah di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok DK-6
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok DK-23
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu .... (blok DK-4)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

6.5. Tujuh belas unit Town House di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

6.6. Satu unit kendaraan roda empat, merk Toyota Fortuner, warna Hitam, Nomor Polisi BG 1214 IF;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 14.345.000,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal 7 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Juni 2023 yang pada petitumnya mohon agar :

**Mengadili :**

1. Menerima permohonan banding Pemanding;

**Mengadili Sendiri:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta yang berupa :

**Benda Tidak bergerak :**

1. Satu bidang tanah berukuran 142 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 632 atas nama TERBANDING yang terletak di, Kecamatan Sako Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg





- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak .... (Blok C-12B Komplek Suka Maju Jaya);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak ..... (Blok G-4);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
2. Satu bidang tanah berukuran 129 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 633 atas nama TERBANDING yang terletak di , Kecamatan Sako Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak ... (Blok C-12B Komplek Suka Maju Jaya);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak ... (Blok G-4);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
3. Satu bidang tanah berukuran 143 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 634 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Sako Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak .... (Blok C-12B Komplek Suka Maju Jaya);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak .... (Blok G-4);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
- Diatas tanah ke 3 (tiga) sertifikat tersebut berdiri sebuah bangunan permanen;
4. Satu bidang tanah berukuran 102 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 15324 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Sukarame Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko ....;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ruko .....;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;



5. Satu bidang tanah berukuran 103 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 15323 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Sukarame Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko .....;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ruko .....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Diatas tanah 2 (dua) sertifikat tersebut berdiri 3 (tiga) unit Rumah Toko (Ruko);

6. Satu bidang tanah berukuran 416 M2 beserta 10 (sepuluh) unit rumah kontrakan diatas tanah tersebut berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor : 01 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Belinda Septiani. SH., M.Kn yang terletak di Kecamatan Sukarame, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan .....;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

7. Satu bidang tanah berukuran 416 M2 beserta 5 (lima) unit rumah kontrakan diatas tanah tersebut yang terletak di Kecamatan Sukarame Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bedeng Pak ....;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak ....;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah .....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

8. Satu unit rumah di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak .....;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak ..... (Blok D-4);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak .....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



9. Satu unit Rumah di Komplek Citra Grand City Cluster Somerset West ... dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Blok C.05/12;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok C 05/17;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
10. Satu unit Rumah di Komplek Citra Grand City Cluster Boulerand Saphire The Pavillion . dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak ..... (Blok G-10);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok H-9;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak ..... (Blok G-8);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
11. Satu bidang tanah berukuran 57 M2 yang di atasnya berdiri Rumah Toko (ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08944 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Ilir Barat I Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. ....;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak .....;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
12. Satu bidang tanah berukuran 57 M2 yang di atasnya berdiri Rumah Toko (ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08945 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Ilir Barat I Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. ....;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak .....;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
13. Satu unit Rumah di ., Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Blok DK-6;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok DK-23;

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu ..... (Blok DK-4);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
14. Satu bidang tanah berukuran 1.550 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04872 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Sematang Borang Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ternak Walet Pak .....;
15. Satu bidang tanah berukuran 1.550 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04873 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Sematang Borang Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ternak Walet Pak ....;
16. Satu bidang tanah berukuran 1.996 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04874 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Sematang Borang Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ternak Walet Pak .....;
17. Tujuh belas unit Town House di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



**Benda Bergerak :**

1. Satu unit kendaraan roda empat, merek Toyota Fortuner, warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1214 IF;
2. Satu unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Pick-up, warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1928 NS;
3. Satu unit kendaraan roda empat, merek Honda Jass, dengan Nomor Polisi BG 1695 US;
4. Satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi XPander, dengan Nomor Polisi BG 1223 O;
5. Satu unit kendaraan roda empat, merek Honda HRV, dengan Nomor Polisi BG 1226 NM;
6. Satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi L-300, dengan Nomor Polisi BG 8682 NL;
7. Satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi L-300, dengan Nomor Polisi BG 8678 AH;
8. Satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi L-300, dengan Nomor Polisi BG 8681 NL;
9. Satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi Pajero, warna Coklat Metalik dengan Nomor Polisi BG 1174 UN;
10. Satu unit kendaraan roda empat, merek Honda Mobilio, dengan Nomor Polisi BG 1933 PX;
11. Satu unit kendaraan roda empat, merek Jeep Rubicon, warna Hitam dengan Nomor Polisi D 1319;

Adalah harta bersama (gono-gini) yang dihasilkan selama perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

3. Menghukum Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Pemanding/  
Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan semua surat-surat berharga atas harta bersama bagian Pemanding/Penggugat dari harta bersama yang hingga saat ini di kuasai oleh Terbanding/Tergugat dan surat-surat 2 (unit) kendaraan yang telah menjadi hak Pemanding/  
Penggugat;
5. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, dengan demikian tidak bisa dinilai atau masukan apa yang bisa dijadikan pertimbangan;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2023, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal 4 Juli 2023 ternyata Pemanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 11 Juli 2023 dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg dan telah disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 7 Juni 2023 dan sewaktu dibacakan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal 25 Mei 2023 dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat banding yaitu hari ke 13 (hari kalender) oleh

*Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



karena itu pengajuan banding tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg jjs . Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 telah memberi kuasa kepada Weni Sartika, S.H., dan Edi Iskandar, S.H, M.H. Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ Wenny Sartika, S.H & Rekan ” yang berkantor di Jalan Bendungan, RT 23, RW 05, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, dan Pembanding memilih alamat hukumnya di alamat kantor kuasa hukumnya tersebut, Surat Kuasa Khususnya secara materil telah memuat untuk beracara di tingkat banding dan secara formilnya telah dilengkapi dengan Surat Penyempahan Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, sedangkan Tergugat/ Terbanding diwakili oleh kuasanya, Moulavi, S.H, Febi Irianto, S.H, Fana Justian Adynata, S.H, M. Noviansyah, S.H dan M. Bayu Ihsan, S.H. Advokat, yang beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim, Lorong Terusan II, No. 510, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang. Dan surat kuasanya dibuat pada tanggal 17 November 2022, yang berlaku hingga tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kuasa Hukum Pembanding berdasarkan surat-surat yang telah dilampirkan dalam berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Advokat, oleh karenanya mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



beracara di tingkat banding dalam perkara *a quo*, begitu juga Terbanding adalah *person* yang mempunyai *legal standing* pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan memberi saran dan nasehat kepada pihak-pihak berperkara secara langsung dan juga melalui kuasanya di setiap persidangan, juga melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. Syamsul Bahri, S.H. M.H, namun berdasarkan laporan Mediatornya tanggal 4 Januari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alat-alat bukti dan surat-surat lainnya, Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi pokoknya adalah keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal 25 Mei 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1444 Hijriah dan mohon Pengadilan Tingkat Banding dapat mengabulkan permohonan Pembanding;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Hakim Tinggi akan menjawab terlebih dahulu tentang eksepsi;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat menyampaikan, bahwa Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan secara rinci tentang dasar hukum

*Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*





gugatan, juga tidak menjelaskan tanggal, bulan dan tahun berapa harta / barang yang digugat, kapan harta-harta tersebut diperoleh sehingga karenanya Eksepsi terhadap Pengadilan Agama Palembang tentang perkara tersebut sudah masuk perkara dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, pada pokoknya mengenai gugatan kabur (*obscur libel*), gugatan kurang pihak;

1. Gugatan Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak menjelaskan secara detail dan secara jelas posisi surat kepemilikan yang digugat, besaran nominal yang digugat, siapa yang menguasai objek gugatan serta surat kepemilikan yang dijadikan objek gugatan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana telah diulas Pengadilan Agama Palembang. Oleh karenanya eksepsi dari Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi yang menyatakan gugatan kurang pihak karena posisi objek yang dijadikan dalam gugatan sekarang dalam kondisi milik orang lain, dikuasai oleh orang lain, masih bercampur dengan milik orang lain/instansi lain, maka yang bersangkutan harus dijadikan pihak dalam gugatan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat dalil tersebut harus dibuktikan dalam persidangan, karena hal itu sudah menyangkut pokok perkara yang digugat, yakni harta bersama antara Penggugat/Pembanding, dengan Tergugat/Terbanding dapat dikabulkan telah masuk pokok perkara yang berhubungan dengan pembuktian, dengan demikian dalil tersebut tidak dapat diterima, dan karenanya eksepsi Tergugat tentang kurang pihak, tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



## **Tentang Pokok Perkara :**

### **A. Benda Tidak bergerak :**

1. Satu bidang tanah berukuran 142 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 632 atas nama TERBANDING yang terletak di, Kecamatan Sako Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak ..... (Blok C-12B Komplek Suka Maju Jaya);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak .... (Blok G-4)
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
2. Satu bidang tanah berukuran 129 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 633 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Sako Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak .... (Blok C-12B Komplek Suka Maju Jaya);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak .... (Blok G-4);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
3. Satu bidang tanah berukuran 143 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 634 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Sako Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak ..... (Blok C-12B Komplek Suka Maju Jaya);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak ..... (Blok G-4);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;Diatas tanah ke 3 (tiga) sertifikat tersebut berdiri sebuah bangunan permanen;
4. Satu bidang tanah berukuran 102 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 15324 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

*Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko .....
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ruko .....
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
5. Satu bidang tanah berukuran 102 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 15324 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko .....
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ruko .....
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
6. Satu bidang tanah berukuran 416 M2 berserta 5 (lima) unit rumah kontrakan diatas tanah tersebut yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bedeng Pak ....;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak .....
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah .....
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
7. Satu unit Rumah di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak .....
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak .... (Blok D-4);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak .....
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
8. Satu unit Rumah di Komplek Citra Grand City Cluster Somerset West dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok C.05/12;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok C 05/17;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
9. Satu unit Rumah di Komplek Citra Grand City Cluster Boulerland Saphire The Pavillion dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak .....(Blok G-10);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok H-9;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak .....(Blok G-8);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
10. Satu bidang tanah berukuran 57 M2 yang di atasnya berdiri Rumah Toko (ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08944 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Ilir Barat I Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. ....;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak .....;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
11. Satu bidang tanah berukuran 57 M2 yang di atasnya berdiri Rumah Toko (ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08945 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Ilir Barat I Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. ....;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak .....;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
12. Satu unit Rumah di Komplek Bukit Sejahtera Poligon Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok DK-6;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok DK-23;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu ..... (Blok DK-4);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
13. Satu bidang tanah berukuran 1.550 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04872 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Sematang Borang Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ternak Walet Pak .....;
14. Satu bidang tanah berukuran 1.550 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04873 atas nama TERBANDING yang terletak di Kecamatan Sematang Borang Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ternak Walet Pak .....;
15. Satu bidang tanah berukuran 1.996 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04874 atas nama TERBANDING yang terletak di .Kecamatan Sematang Borang Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ternak Walet Pak .....;
16. Tujuh belas unit Town House di . Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**Benda Bergerak :**

1. Satu unit kendaraan roda empat, merek Toyota Fortuner, warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1214 IF;
2. Satu unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Pick-up, warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1928 NS;
3. Satu unit kendaraan roda empat, merek Honda Jass, dengan Nomor Polisi BG 1695 US;

*Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi XPander, dengan Nomor Polisi BG 1223 O;
5. Satu unit kendaraan roda empat, merek Honda HRV, dengan Nomor Polisi BG 1226 NM;
6. Satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi L-300, dengan Nomor Polisi BG 8682 NL;
7. Satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi L-300, dengan Nomor Polisi BG 8678 AH;
8. Satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi L-300, dengan Nomor Polisi BG 8681 NL;
9. Satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi Pajero, warna Coklat Metalik dengan Nomor Polisi BG 1174 UN;
10. Satu unit kendaraan roda empat, merek Honda Mobilio, dengan Nomor Polisi BG 1933 PX;
11. Satu unit kendaraan roda empat, merek Jeep Rubicon, warna Hitam dengan Nomor Polisi D 1319;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat mengenai objek sengketa harta bergerak angka 12 dan 13 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi Xpander, warna silver dengan Nomor Polisi BG 1909 NT dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Toyota Rush, warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1177 NPY tidak tercantum kembali didalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama, dikarenakan kedua objek sengketa tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding sebagai kompensasi terhadap putusan kasasi berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* yang tidak dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding, kedua objek sengketa tersebut sudah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding namun sampai saat ini Tergugat/Terbanding belum menyerahkan STNK dan BPKB dari kedua objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa memang harta tersebut berasal dari harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, tetapi

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



oleh karena Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi kesepakatan antara keduanya, artinya mereka berdua telah bermusyawarah untuk melunasi nafkah yang telah dibebankan oleh Hakim Tingkat Kasasi, oleh karena mereka berdua telah sepakat, maka harta yang termasuk dalam point sengketa harta bergerak, angka 12 dan 13 tidak muncul lagi dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut berasal dari harta bersama, dan didalam amar Pengadilan Tingkat Pertama tidak memasukkan harta tersebut dalam harta yang dapat dibagi, dan memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena wewenang untuk menyerahkan surat-surat tersebut bukan wewenang dari pengadilan agama, dan wewenang dari pengadilan lain, maka amar pada point tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 s/d P.7, telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di bidang ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa khusus bukti P.6 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di bidang ini dapat disetujui, namun demikian untuk memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan surat-surat kendaraan diluar kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan angka 1 tentang tanah yang berukuran 142 M2, dan berdasarkan bukti P.8, yang tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, serta ada nama Tergugat/Terbanding didalam sertifikat tersebut dan berdasarkan persangkaan Hakim, maka bukti P.8 tersebut dinyatakan dapat dibenarkan dan dapat diterima maka gugatan angka 1 dapat dikabulkan. Begitu juga gugatan angka 2 tentang tanah yang

*Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



berukuran 129 M2, bahwa bukti P.9 yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya, tetapi tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, dalam arti Tergugat/Terbanding membenarkannya dan didalam sertifikat tersebut ada nama dari Tergugat/Terbanding, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan pada angka 2 ini berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding dan persangkaan Hakim dapat dikabulkan, begitu juga gugatan angka 3 tentang tanah yang berukuran 143 M2 dan berdasarkan bukti P.10, serta jawaban Tergugat/Terbanding yang tidak membantah tentang bukti tersebut, serta ada nama Tergugat dalam sertifikat tersebut, dan bangunan diatasnya, maka tentang gugatan dalam point ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan atas persangkaan Hakim Tingkat Banding dan pengakuan Tergugat/Terbanding oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan angka 4 tentang satu bidang tanah yang berukuran 102 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15324 atas nama TERBANDING, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan bukti berupa foto copy sertifikat ( bukti P.11 ), dan bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetapi tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, karena ada nama Tergugat sendiri didalam sertifikat tersebut dan begitu juga tentang gugatan angka 5, satu bidang tanah berukuran 103 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama TERBANDING, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.12, dari bukti yang diajukan berupa foto copy sertifikat, dan sertifikat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karena didalamnya terdapat nama Tergugat sendiri yakni TERBANDING, maka berdasarkan pengakuan dan persangkaan Hakim bahwa bukti tersebut dinyatakan dapat dibenarkan, karena tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding serta tanah dan bangunan diatasnya, ternyata Tergugat/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan angka 6, tentang sebidang tanah berukuran 416 M2, bukti P.13, beserta 10 ( sepuluh )

*Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*





kontrakan didalamnya berupa foto copy yang tidak dibantah oleh Tergugat/ Terbanding tentang keasliannya, karena didalamnya ada nama Tergugat/ Terbanding TERBANDING, dan berdasarkan persangkaan Hakim Tingkat Banding, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah sempurna, dan akan sangat sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan asli sertifikat tersebut, karena dikuasai dan disimpan oleh Tergugat/ Terbanding, dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Tergugat/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan angka 7, sebidang tanah berukuran 416 M2 beserta 5 unit rumah kontrakan diatasnya, dan berdasarkan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat yang membenarkan adanya sebidang tanah yang terdapat didalamnya berupa 5 kontrakan serta 2 (dua) orang saksi dari pihak Tergugat/ Terbanding, yang bahkan mendukung keterangan Penggugat/Pembanding, dan hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dikabulkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan angka 8, yakni tentang satu rumah di Jalan Setunggal, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, baik dari bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan, sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, dan oleh Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama patut untuk dikabulkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan angka 9, tentang satu unit rumah di Komplek Citra Grand City Cluster, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dikabulkan;

*Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan angka 10, tentang satu unit rumah di Komplek Citra Grand City Cluster, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan hasil *decente*, bahwa gugatan dalam point ini adalah kabur karena tidak diketahui berapa rupiah rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada orang lain, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan angka 11, 12, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan Tergugat/Terbanding telah membantah bahwa harta tersebut adalah harta bersama, karena harta tersebut telah dijual pada saat masih dalam ikatan perkawinan, digunakan untuk pencalonan anggota DPR dari Fraksi PKB, dan berdasarkan hasil *decente*, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas. Oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam hal objek gugatan 11, 12 dapat dipertahankan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 13 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan, bahwa objek gugatan tersebut dinyatakan kabur, dikarenakan objek gugatan tersebut telah dijual pada saat masih dalam ikatan perkawinan, yang patut diduga penjualan tersebut atas sepengetahuan Penggugat/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dapat dipertahankan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 14, berupa sebidang tanah berukuran 1.550 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04872, dan objek sengketa angka 15, berupa sebidang tanah berukuran 1.550 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04873, dan objek sengketa angka 16, berupa sebidang tanah berukuran 1.996 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04874. Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti bantahannya berupa bukti T.3.1, dan T.3.2, dan kedua orang saksi, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan dari Hakim Tingkat

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Pertama kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tidak dapat menguatkan bukti T.3.1, dan bukti T.3.2 oleh karena itu pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama dalam point ini dapat dipertahankan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 17, berupa tujuh belas unit *Town House* yang terletak di Jalan ..... berdasarkan pemeriksaan saksi, dan hasil *decente*, gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dapat disetujui untuk dipertahankan;

#### **B. Benda Bergerak.**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 1, tentang sebuah Mobil Fortuner dengan Nomor Polisi BG 1214 IF bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan seorang saksi, sedangkan bukti-bukti lainnya tidak ada, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur/tidak jelas. Dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 2, tentang sebuah mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Pick-Up, warna hitam, Nomor Polisi BG 1928 NS;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis di persidangan tanggal 19 Januari 2023 menjelaskan bahwa satu unit Mobil Suzuki Pick-Up, warna hitam, BG 1928 NS tersebut merupakan objek yang dipakai untuk menunjang usaha oleh Tergugat sampai sekarang, dengan demikian Tergugat membenarkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama yang dipakainya untuk menunjang aktifitasnya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa angka 2 tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

*Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



karena itu pertimbangan tersebut dapat dipertahankan, dan gugatan Penggugat mengenai hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 3 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Honda Jazz, dengan Nomor Polisi BG 1695 US;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pada angka 3 tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.19) berupa fotokopi Kartu Pembayaran Pelunasan dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, sedangkan bagi Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat tentang hal ini telah terbukti, dan dapat dikabulkan, dengan demikian bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dapat disetujui;

Terhadap objek sengketa angka 4, satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi XPander, dengan Nomor Polisi BG 1223 O;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 4 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.20, dari bukti tersebut bisa dibaca mulai diangsur tanggal 20 Oktober 2021, dan telah lunas dibayar tanggal 20 September 2022. Hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui, dan oleh karenanya dapat dipertahankan;

Terhadap objek sengketa angka 5, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Honda HRV, dengan Nomor Polisi BG 1226 NM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pada angka 5 tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan bukti tertulis (P.21) berupa fotokopi Kartu Pembayaran Pelunasan dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materi bukti P.21 menjelaskan tentang lunasnya pembayaran kredit mobil merek Honda HRV, BG 1226 NM dari

*Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



awal angsuran mulai tanggal 21 Juni 2022 hingga April 2023, total seharga Rp362.296.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa pembelian barang tersebut diluar ikatan perkawinan, maka harta tersebut bukanlah harta bersama yang dapat dibagi antara Pemanding dan Terbanding, maka gugatan Penggugat angka 5 dinyatakan ditolak, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan;

Terhadap objek sengketa angka 6, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi L-300 dengan Nomor Polisi BG 8682 NL;

Menimbang, bahwa objek sengketa angka 6 tersebut dibeli oleh Tergugat diluar ikatan perkawinan (artinya setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai) diangsur diluar masa perkawinan, karena mulai kreditnya pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa waktu pembelian mobil merek Mitsubishi L-300, BG 8682 NL tersebut adalah secara kredit dimulai pada tanggal 21 Juni 2022, artinya objek tersebut dibeli oleh Tergugat pada saat telah berpisah/ bercerai dengan Penggugat, sesuai bukti P.7 fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera tanggal 20 Juni 2022 atau dalam hari yang sama dengan Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut, telah nyata bahwa harta yang digugat tersebut bukanlah harta yang dihasilkan di dalam masa perkawinan yang sah, tetapi harta tersebut didapatkan setelah Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding bercerai. Dengan kata lain bahwa harta tersebut adalah milik pribadi Tergugat/Terbanding. Berdasarkan kenyataan tersebut, bahwa gugatan Penggugat di point ini dinyatakan ditolak;

Terhadap objek sengketa angka 7, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi L-300, dengan Nomor Polisi BG 8678 AH;

*Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pada angka 7 tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.23) berupa fotokopi Kartu Pembayaran Pelunasan dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materi bukti P.23 menjelaskan tentang telah selesainya pembayaran kredit mobil merek Mitsubishi L-300, BG 8678 AH dari awal angsuran mulai bulan Oktober 2021 hingga September 2022, total seharga Rp146.278.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa waktu pembelian mobil merek Mitsubishi L-300, BG 8678 AH tersebut adalah pada tanggal 21 Juni 2022, artinya objek tersebut dibeli oleh Tergugat pada saat telah berpisah/bercerai dengan Penggugat, sesuai bukti P.7 fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa harta tersebut dibeli oleh Tergugat/Terbanding secara diangsur mulai tanggal 21 Juni 2022 maka dengan demikian harta tersebut bukanlah harta bersama, tetapi adalah murni milik pribadi dari Tergugat/Terbanding, oleh karena itu gugatan Penggugat di point ini dinyatakan ditolak. Dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Terhadap objek sengketa angka 9, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mitsubishi Pajero, warna Coklat Metalik dengan Nomor Polisi BG 1174 UN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya pada angka 9 tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis tetapi mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding didepan persidangan, tidak seorangpun yang mengetahui tentang kepemilikan mobil merek Mitsubishi Pajero, warna Metalik dengan Nomor Polisi BG 1174 UN;

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan bukti tertulis, tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi, tetapi saksi yang diajukan didepan persidangan tidak seorangpun yang mengetahui tentang permasalahan mobil merek Mitsubishi Pajero, warna metalik, dengan Nomor Polisi BG 1174 UN;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa angka 9 berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Pajero, warna Coklat Metalik, BG 1174 UN tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti bahwa harta yang digugat pada angka 9 sebagai harta bersama dapat disetujui, dan dipertahankan.

Terhadap objek sengketa angka 10, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Honda Mobilio, dengan Nomor Polisi BG 1933 PX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya pada angka 10 tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.25) berupa fotokopi Kartu Pembayaran Pelunasan kendaraan tersebut dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materi bukti P.25 menjelaskan tentang lunasnya pembayaran kredit mobil merek Honda Mobilio, BG 1933 PX dari awal angsuran mulai tanggal 21 Juni 2022 hingga April 2023, total seharga Rp187.335.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa waktu pembelian Mobil Honda Mobilio, BG 1933 PX tersebut adalah pada tanggal 21 Juni 2022, artinya objek tersebut dibeli oleh Tergugat pada saat telah berpisah/bercerai dengan Penggugat, sesuai bukti P.7 fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 20 Juni 2022;

*Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dibeli Tergugat secara angsuran diluar masa perkawinan, maka harta tersebut terbukti bukanlah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding akan tetapi merupakan harta pribadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap objek sengketa angka 10 berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio, BG 1933 PX tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu dinyatakan ditolak dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui;

Terhadap objek sengketa angka 11, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Jeep Rubicon, warna Hitam, Nomor Polisi D 1319;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, akan tetapi tidak ada satupun saksi Penggugat/Pembanding yang mengetahui dan menerangkan tentang 1 (satu) unit mobil merek Jeep Rubicon, warna Hitam, Nomor Polisi D 1319 tersebut tentang keberadaan dan kebenaran mobil tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tentang hal ini dinyatakan ditolak dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada posita angka 12, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Toyota Rush, warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1177 NPY, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengakui sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan saat ini dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding mengakui dan pengakuan tersebut dibenarkan oleh Penggugat, maka dalil gugatan berupa

*Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*





1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush, warna Hitam, BG 1177 NPY tersebut dinyatakan terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut, juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang mengetahui dan menerangkan tentang 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush, warna Hitam, BG 1177 NPY tersebut benar ada wujudnya dipakai oleh Penggugat dan benar milik Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Facta Sunt Servanda* ( bahwa perjanjian yang sudah disepakati adalah mengikat kedua belah pihak ), hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 : yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dengan demikian hal ini seharusnya bagi Tergugat/Terbanding telah mengetahui akan kewajibannya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama untuk menyerahkan surat-surat dari Tergugat kepada Penggugat adalah diluar kewenangannya, karena itu amar angka 5 (lima ) dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan menilai adalah tidak beralasan untuk mengabulkan gugatan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dipertahankan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Subsider, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan hal ini dapat disetujui oleh Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang, Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg,

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



yang telah diputus tanggal 25 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1444 Hijriah harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal, 25 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1444 Hijriah,

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berupa :
  - 2.1. Satu bidang tanah berukuran 142 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 632 atas nama TERBANDING yang terletak

*Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak..... (Blok C-12B Komplek Suka Maju Jaya);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak ..... (Blok G-4);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;

2.2 Satu bidang tanah berukuran 129 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 633 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak ..... (Blok C-12B Komplek Suka Maju Jaya);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak ..... (Blok G-4);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;

2.3 Satu bidang tanah berukuran 143 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 634 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak ..... (Blok C-12B Komplek Suka Maju Jaya);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak ..... (Blok G-4);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;

Beserta satu buah rumah permanen 2 lantai yang berdiri diatas 3 bidang tanah pada angka 2.1, 2.2 dan 2.3 diatas, dengan ukuran panjang rumah 11,16 Meter dan ukuran lebar

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



rumah 14,20 Meter dengan ukuran tanah belakang 9 Meter dan 4,50 Meter;

2.4 Satu bidang tanah berukuran 102 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15324 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko .....;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko .....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

2.5 Satu bidang tanah berukuran 103 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15323 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko ....;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko .....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Beserta dua unit Ruko nomor 2 dan 3 yang berada diatas 2 bidang tanah pada angka 2.4 dan 2.5 diatas, dengan ukuran panjang rumah 11,16 Meter dan ukuran lebar rumah 14,20 Meter dengan ukuran tanah belakang 9 Meter dan 4,50 meter;

2.6 Satu bidang tanah berukuran 416 M2 beserta 10 (sepuluh) unit rumah kontrakan diatas tanah tersebut berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor : 01 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Belinda Septiani. SH., M.Kn yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan .....;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;

*Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- 2.7 Satu bidang tanah berukuran 416 M2 beserta 5 (lima) unit rumah kontrakan diatas tanah tersebut yang terletak di Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bedeng Pak .....;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak .....;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah .....;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- 2.8 Satu unit rumah di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak .....;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak .... (Blok D-4);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak .....;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- 2.9 Satu unit Rumah di Kota Palembang, dengan ukuran 6 meter x 8 meter, serta batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok C.05/12;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok C 05/17;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- 2.10 Satu bidang tanah berukuran 1.550 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04872 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ternak Walet Pak ....;
- 2.11 Satu bidang tanah berukuran 1.550 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04873 atas nama TERBANDING yang

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ternak Walet Pak .....

2.12 Satu bidang tanah berukuran 1.996 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04874 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ternak Walet Pak .....

2.13 Satu unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Pick-Up, warna Hitam, Nomor Polisi BG 1928 NS;

2.14 Satu unit kendaraan roda empat, merek Honda Jazz, Nomor Polisi BG 1695 US;

2.15 Satu unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi XPander, Nomor Polisi BG 1223 O;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding atas obyek Harta Bersama (Gono Gini) dalam diktum angka 2.1 sampai dengan 2.15 di atas adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura/riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualan lelang tersebut

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau porsi bagian masing-masing;

5. Menyatakan tidak dapat diterima dalil gugatan Penggugat berupa harta tidak bergerak pada posita angka 10, 11, 12, 13, dan 17 serta harta bergerak pada posita angka 1 yaitu :

- 5.1. Satu unit Rumah di Komplek Citra Grand City Cluster Boulerand Saphire The Pavillion dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak .... (Blok G-10);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok H-9;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak ..... (Blok G-8);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

- 5.2 Satu bidang tanah berukuran 57 M2 yang diatasnya berdiri Rumah Toko (ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08944 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. ....;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak.....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;

- 5.3 Satu bidang tanah berukuran 57 M2 yang diatasnya berdiri Rumah Toko (ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08945 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. ....;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak .....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



5.4 Satu unit Rumah di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok DK-6;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok DK-23;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu ..... (Blok DK-4);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

5.5 Tujuh belas unit Town House di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

6. Satu unit kendaraan roda empat, merk Toyota Fortuner, warna Hitam, Nomor Polisi BG 1214 IF;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp14.345.000,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. RUSDI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYU'AIB, M.H.** dan **Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. NUHERI, S.H, M.H., Drs. H. SYU'AIB, M.H,** sebagai Hakim

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg





Anggota dan **SUKNA DEWI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri  
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. NUHERI, S.H, M.H**

**Drs. H. RUSDI, S.H, M.H**

**Drs. H. SYU'AIB, M.H**

Panitera Pengganti,

**SUKNA DEWI, S.H**

Perincian Biaya Perkara:

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | Rp 10.000,00                                   |
|                 | +  |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)